



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATALAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Bupati berwenang membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATALAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dalam perbenihan, pendistribusian, dan pemasaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan (BPTPH).
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas operasional pada Dinas Ketahanan Pangandi bidang Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD BBTPH mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan, yaitu perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta pendistribusian dan pemasaran benih padi, dalam rangka untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pengembangan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pendistribusian dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kelima
Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, pendistribusian dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan;

- b. pelaksanaan administrasi umum, pemutakhiran dan penyajian data dan informasi terkait perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, secara terintegrasi dengan e-government;
- d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan di bidang Pertanian, khususnya terkait dengan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis pembenihan tanaman pangan dan hortikultura, meliputi :
 - 1. pelaksanaan pengembangan produksi indukperbenihan tanaman pangan dan hortikultura dengan cara perbanyak benih agar sesuai dengan standar yang berlaku serta terjamin kualitasnya;
 - 2. penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;
 - 3. pelaksanaan bimbingan, kaji terap teknologi dan uji coba untuk mendapatkan benih tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas;
 - 4. pengembangan produksi jenis dan komoditas baru benih tanaman pangan dan hortikultura agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - 5. pengendalian operasional perbenihan sebagai penghasil benihtanaman pangan dan hortikultura; dan
 - 6. pendistribusian dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- f. pengujian dan pengembangan teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pelayanan dan informasi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyediaan sarana, tempat dan memfasilitasi kegiatan pelatihan/magang di bidang perbenihantanaman pangan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan pemungutan retribusi maupun pendapatan dari sektor perbenihan padi, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- j. pemberahan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pengordinasian dan pengembangan kerja sama bagi peningkatan dan pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Dinas Keahlian Pangan dan kebijakan Daerah;
- l. pengordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- o. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**Bagian Keenam
Jabatan Fungsional**

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA LAKSANA
Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura maupun dengan Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani, Masyarakat, dan Instansi/Mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menyusun dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan;
- (2) UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan;
- (3) UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan;
- (4) UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menerapkan tertib administrasi surat-menjurut dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan Aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik;
- (5) UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Ketahanan Pangan dengan UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan;
- (2) Hubungan kerja antara Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja antara UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan OPD terkait, petani, masyarakat, swasta dan mitra kerja lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan;
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan secara berkala maupun insidentil, dan tepat waktu.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktivitas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPTDBalai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (7) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPTD terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.


Pasal 15
Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 14 Nopember 2018


Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 14 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,




MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KETAHANAN PANGAN	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 19 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 Nopember 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



Ditetapkan di Maba
pada tanggal 14 Nopember 2018

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 14 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS KETAHANAN PANGAN	